



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Benny Tabrany Bin Sofriadi ;
2. Tempat lahir : Padang (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Kelurahan

Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Benny Tabrany Bin Sofriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020

sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jon Bin Alm Usman ;
2. Tempat lahir : Matang Janen (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh Ruli Simpang Dam Kelurahan

Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Jon Bin Alm Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020

sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muksin als Ado Bin Abdullah ;
2. Tempat lahir : Aceh Piedi (Aceh) ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Desember 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan

Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Muksin als Ado Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020

sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Bakri Bin Alm T. Nabun ;
2. Tempat lahir : Piedi (Aceh) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Februari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan

Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Bakri Bin Alm T. Nabun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020

sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Musliadi als Musli Bin M. Jafar ;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga (Aceh) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Agustus 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Aceh Simpang Dam Kelurahan

Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Musliadi als Musli Bin M. Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Ramsen Siregar, SH., MH., dan 2. Polma Nainggolan, SH., Para Advokat dari Kantor RAMSEN SIREGAR, SH., MH., & ASSOCIATES beralamat di Tiban Fortune, Blok A, No. 10, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 511/SK/2020/PN. Btm. tanggal 18 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang

diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 29 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM- 666/Eku.2/BTM/05/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BENNY TABRANI Bin SOFRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II JON Bin (Alm) USMAN, Terdakwa III MUKSIN Als ADO Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN, Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENNY TABRANI Bin SOFRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II JON Bin (Alm) USMAN, Terdakwa III MUKSIN Als ADO Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN, Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah bongkahan batu ;
- 2 (dua) batang rotan bulat ;
- 3 (tiga) batang kayu balok ;
- 1 (satu) bilah parang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu ;
- 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi pelastik dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) set gagang pintu / kunci pintu ;
- 1 (satu) buah besi dynamo ;
- Kepingan pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru ;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Syahrul ;

- 1 (satu) buah baju merk DENNDEY warna biru ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk TOPTEN JEANS warna biru

beserta tali (ikat) pinggang ;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah singlet warna putih ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk FILA beserta sepasang kaos kaki warna hitam ;

- 1 (satu) buah kalung beserta liontin salib ;

- 1 (satu) buah cincin batu akik ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk LIGE ;

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan hangus terbakar ;

Dikembalikan kepada Sudung Nadeak melalui Saksi Helvira Oktavia ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat

Nomor Polisi ;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu tua dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Benny Tabrany Bin Sofriadi ;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Jon Bin (Alm) Usman ;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. Bakri Bin (Alm) T. Nabun ;

- 1 (satu) buah singlet warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa V. Musliadi Als Musli Bin M. Jafar ;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. Muksin Als Ado Bin Abdullah ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Juni 2020, pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Para Terdakwa maupun permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 22 Juni 2020, No.Reg. Perk. PDM- 666/Euh.2/BTM/05/2020, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I BENNY TABRANI Bin SOFRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II JON Bin (Alm) USMAN, Terdakwa III MUKSIN Als ADO Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN, Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR, sdr REZA (DPO), sdr WIRA (DPO), sdr AGUS (DPO), sdr PANE (DPO), dan sdr NYAK (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Kampung Aceh Simpang Dam Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB saat itu Saksi Muhamad Rafiq berada di dalam kamar kost Saksi Muhamad Rafiq yang beralamat di Kampung Aceh Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam. Kemudian Saksi Muhamad Rafiq mendengar suara keributan dari luar kost dan Saksi Muhamad Rafiq mengintip dari jendela, yang mana sdr. Sudung Nadeak (Alm) sedang cekcok mulut dengan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah. Selanjutnya Saksi Muhamad Rafiq keluar dari kamar kost dan mengatakan kepada Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah “Ada Apa Sih Do ?” dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab “Masalah Hp Gadaian” lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Kenapa Hp Nya ?” dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab “Hp Nya Digadai 300

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Tapi Ditebus 500ribu, Cuma Cara Nagih Dia Yang Maksa, Karena Hp Ini Simcard Nya Rusak, Aku Juga Gak Tau Fi Kalau Hp Nya Rusak Karena Itu Hp Orang Juga Yang Digadai Sama Aku". Kemudian Saksi Muhamad Rafiq mengatakan "Oh Jadi Sekarang Itu Udah Ditebus?" dan dijawab Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah "Udah Fi Tapi Hp Belum Dikasih Balik", lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan "Oh Ya Udah Biar Aku Coba Mintain Hp Nya Biar Cepat Selesai". Setelah itu Saksi Muhamad Rafiq pergi menjumpai sdr. Sudung Nadeak yang saat itu berada di samping kost Saksi Muhamad Rafiq dan mengatakan kepada sdr. Sudung Nadeak "Udahlah Bang Kasihlah Hp Nya Biar Cepat Selesai Masalah Ini" dan sdr. Sudung Nadeak menjawab "Iya". Kemudian Saksi Muhamad Rafiq membawa masuk sdr. Sudung Nadeak ke dalam kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat yang berada di sebelah kamar kost Saksi Muhamad Rafiq untuk menenangkan sdr. Sudung Nadeak, yang ditemani oleh Saksi Deni Raja Samosir Als Pirang dan sdr/Saksi DAVID. Selanjutnya ketika Saksi Muhamad Rafiq sedang berdiri di depan kamar kost tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi datang dan bertanya kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Suruh Keluar" dan Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Jangan Tinggi Kali Suaramu, Udahlah Ben Masalahnya Udah Kelar Kok", lalu Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi pergi dan tidak lama kemudian sdr. Usman (DPO) datang dan mengatakan kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Fi Suruh Keluar Atau Gak Bawa Ke Warung Bang Midi". Kemudian Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Iya Man, Tapi Sabarlah Gak Mungkin Situasi Rame-Rame Ini", yang mana situasi di sekitar kost-kostan tersebut sudah ramai orang dan sdr.Usman (DPO) mengatakan "Oh Iya Fi Aku Tunggu Ya Di Warung, Jangan Sampai Gak Datang Ya". Kemudian saat itu Saksi Andrean Musratu membeli rokok di warung yang berada di depan Office Gelper Jackpot Ale-ale dan Saksi Andreas Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi sedang memprovokasikan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, sdr. Surya (DPO) dengan mengatakan "Ayok Kita Lempar Kos-Kosan Itu, Sudung Ada Dalam Kos-Kosan Itu". Setelah itu sekira 10 (sepuluh menit) kemudian ada yang melempar batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan hampir mengenai kepala istri Saksi Muhamad Rafiq dan sdr. Sudung Nadeak, yang mana saat itu Sdr. Sudung Nadeak berada di belakang Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq dan istri Saksi Muhammad Rafiq pergi ke kedai depan kost-kostan tersebut.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr. Sudung Nadeak menyuruh sdr. David untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik sdr. Sudung Nadeak hingga sdr. Sudung Nadeak keluar dari dalam kamar kost tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut bersama sdr. David, namun baru setibanya Saksi Sudung Nadeak bersama sdr. David di kedai depan kost-kostan tersebut, Saksi Muhamad Rafiq dan Saksi Andrean Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, sdr. USMAN, sdr. SURYA, sdr. WAKCAN melemparkan batu ke arah sdr. Sudung Nadeak hingga batu tersebut mengenai sdr. Sudung Nadeak. Kemudian Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi mengatakan "Lempar Aja Aku Yang Tanggung Jawab" dan sdr. Sudung Nadeak kembali ke kost-kostan tersebut dan turun dari sepeda motor, lalu sdr. Sudung Nadeak masuk ke dalam kamar kost Robin Simon Nadeak Als Bulat dan mengunci pintu untuk melindungi diri. Setelah itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dari dalam kamar kost melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, sdr. Usman, sdr. Surya, dan sdr. Wakcan, sdr. Reza, sdr. Wira, sdr. Agus, sdr. Pane, sdr. Nyak melemparkan batu, kayu, dan busur panah ke arah jendela dan pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat secara berulang-ulang dan menebas pintu kaca kost tersebut dengan menggunakan parang hingga pecah. Selanjutnya Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menuju ke kost Muhamad Rafiq dengan membawa sebatang kayu balok dan memecahkan kaca pintu kamar kostnya dan sdr. Surya (DPO) juga langsung menunjang pintu kamar Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq berteriak "Woi Itu Kamar Saya" lalu sdr. Surya menunjang pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga menemukan sdr. Sudung Nadeak yang berada di dalam kamar mandi kost tersebut. Kemudian Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, sdr. Usman, dan sdr. Wakcan masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan membawa alat bantu berupa, kayu, rotan, batu dan panah, yang mana saat itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar mandi kost hingga hancur, yang diketahui bahwa sdr. Sudung Nadeak berada di dalam kamar mandi tersebut. Selanjutnya tiba-tiba sdr. Sudung Nadeak dari dalam kamar mandi langsung menuju keluar kamar kost tersebut untuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri dan saat Sdr. Sudung Nadeak sedang berlari, Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melempari Sdr. Sudung Nadeak dengan batu dan melihat sdr. Wakcan memanah Sdr. Sudung Nadeak dari belakang hingga mengenai punggung Sdr. Sudung Nadeak. Ketika sdr. Sudung Nadeak berusaha melarikan diri melewati Gelper Jackpot Ale-Ale dan masuk ke dalam gang Kampung Nias Simpang DAM hingga di Tanjakan Dekat Portal Pos ke 2 (dua), sdr. Sudung Nadeak terjatuh dan saat itu sdr. Usman dan sdr. Surya mengayunkan parangnya berulang-ulang ke arah Sdr. Sudung Nadeak yang sedang telungkup tersebut dan orang-orang yang berkerumunan disitu ikut melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sudung Nadeak hingga sdr. Sudung Nadeak sudah tidak bergerak lagi. Kemudian Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi melihat sdr. Surya, sdr. Usman, sdr. Pane, sdr. Nyak, dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah datang ke Pondok Belakang Warung sdr Midi, yang mana kondisi mereka masing-masing memegang parang kecuali Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah tidak ada memegang sesuatu barang apapun dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melihat celana dan sandal yang dipakai sdr. Usman dipenuhi oleh darah. Setelah itu ketua RW membawa sdr. Sudung Nadeak ke rumah sakit Camatha Sahidya dan Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat pun menyusul juga ke rumah sakit tersebut hingga akhirnya pihak rumah sakit Camatha Sahidya menyatakan bahwa sdr. Sudung Nadeak telah meninggal dunia ;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut, menebas pintu kamar serta jendela kaca kost dan melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi kost tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu, serta melempar batu saat sdr. Sudung Nadeak sesaat keluar dari dalam kamar kost-kostan tersebut ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Pane adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Nyak adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Reza adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Wira adalah memukuli jendela kaca kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang rotan ;
- Bahwa peran dari sdr. Agus adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kost-kostan tersebut menemukan 4 (empat) buah bongkahan batu, 2 (dua) batang rotan bulat, 3 (tiga) batang kayu balok, 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu, 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi plastik dalam keadaan rusak, 1 (satu) set gagang pintu/kunci kamar, 1 (satu) buah besi dynamo, kepingan pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah helm warna hitam, 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru dan Saksi Muhamad Syahrul mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, sdr Reza (DPO), sdr Wira (DPO), sdr Agus (DPO), sdr Pane (DPO), sdr Nyak (DPO) mengakibatkan korban sdr. Sudung Nadeak meninggal dunia sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 013/SKT-09/IV/2020 tanggal 12 April 2020 atas nama SUDUNG NADEAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anisa Vitriana dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan kanan, tangan kiri, dahi kanan, belakang kepala dan kaki kanan bawah serta luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan, lutut kanan dan tungkai kiri yang diduga akibat trauma benda tajam dengan disertai tanda-tanda ketidakseimbangan hemodinamika berupa tekanan darah yang terus menerus menurun dan nadi yang melemah yang diduga akibat perdarahan yang aktif pada luka korban yang akhirnya korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa I BENNY TABRANI Bin SOFRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II JON Bin (Alm) USMAN, Terdakwa III MUKSIN Als ADO Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN, Terdakwa V MUSLIADI

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MUSLI Bin M. JAFAR, sdr REZA (DPO), sdr WIRA (DPO), sdr AGUS (DPO), sdr PANE (DPO), sdr NYAK (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat(2) Ke-1 KUHP ;

Atau
Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I BENNY TABRANI Bin SOFRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II JON Bin (Alm) USMAN, Terdakwa III MUKSIN Als ADO Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN, Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR, sdr REZA (DPO), sdr WIRA (DPO), sdr AGUS (DPO), sdr PANE (DPO), dan sdr NYAK (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Kampung Aceh Simpang Dam Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB saat itu Saksi Muhamad Rafiq berada di dalam kamar kost Saksi Muhamad Rafiq yang beralamat di Kampung Aceh Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam. Kemudian Saksi Muhamad Rafiq mendengar suara keributan dari luar kost dan Saksi Muhamad Rafiq mengintip dari jendela, yang mana sdr. Sudung Nadeak (Alm) sedang cekcok mulut dengan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah. Selanjutnya Saksi Muhamad Rafiq keluar dari kamar kost dan mengatakan kepada Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah “Ada Apa Sih Do ?” dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab “Masalah Hp Gadaian” lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Kenapa Hp Nya ?” dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab “Hp Nya Digadai 300 Ribu Tapi Ditebus 500ribu, Cuma Cara Nagih Dia Yang Maksa, Karena Hp Ini Simcard Nya Rusak, Aku Juga Gak Tau Fi Kalau Hp Nya Rusak Karena Itu Hp Orang Juga Yang Digadai Sama Aku”. Kemudian Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Oh Jadi Sekarang Itu Udah Ditebus?” dan dijawab Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah “Udah Fi Tapi Hp Belum Dikasih Balik”, lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Oh Ya Udah Biar Aku Coba Mintain Hp Nya Biar Cepat Selesai”. Setelah itu Saksi Muhamad Rafiq pergi menjumpai sdr. Sudung Nadeak yang saat itu berada di samping kost Saksi Muhamad

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafiq dan mengatakan kepada sdr. Sudung Nadeak "Udahlah Bang Kasihlah Hp Nya Biar Cepat Selesai Masalah Ini" dan sdr. Sudung Nadeak menjawab "Iya". Kemudian Saksi Muhamad Rafiq membawa masuk sdr. Sudung Nadeak ke dalam kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat yang berada di sebelah kamar kost Saksi Muhamad Rafiq untuk menenangkan sdr. Sudung Nadeak, yang ditemani oleh Saksi Deni Raja Samosir Als Pirang dan sdr/Saksi DAVID. Selanjutnya ketika Saksi Muhamad Rafiq sedang berdiri di depan kamar kost tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi datang dan bertanya kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Suruh Keluar" dan Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Jangan Tinggi Kali Suaramu, Udahlah Ben Masalahnya Udah Kelar Kok", lalu Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi pergi dan tidak lama kemudian sdr. Usman (DPO) datang dan mengatakan kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Fi Suruh Keluar Atau Gak Bawa Ke Warung Bang Midi". Kemudian Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Iya Man, Tapi Sabarlah Gak Mungkin Situasi Rame-Rame Ini", yang mana situasi di sekitar kost-kostan tersebut sudah ramai orang dan sdr.Usman (DPO) mengatakan "Oh Iya Fi Aku Tunggu Ya Di Warung, Jangan Sampai Gak Datang Ya". Kemudian saat itu Saksi Andrean Musratu membeli rokok di warung yang berada di depan Office Gelper Jackpot Ale-ale dan Saksi Andreas Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi sedang memprovokasikan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, sdr. Surya (DPO) dengan mengatakan "Ayok Kita Lempar Kos-Kosan Itu, Sudung Ada Dalam Kos-Kosan Itu". Setelah itu sekira 10 (sepuluh menit) kemudian ada yang melempar batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan hampir mengenai kepala istri Saksi Muhamad Rafiq dan sdr. Sudung Nadeak, yang mana saat itu Sdr. Sudung Nadeak berada di belakang Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq dan istri Saksi Muhammad Rafiq pergi ke kedai depan kost-kostan tersebut. Selanjutnya sdr. Sudung Nadeak menyuruh sdr. David untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik sdr. Sudung Nadeak hingga sdr. Sudung Nadeak keluar dari dalam kamar kost tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut bersama sdr. David, namun baru setibanya Saksi Sudung Nadeak bersama sdr. David di kedai depan kost-kostan tersebut, Saksi Muhamad Rafiq dan Saksi Andrean Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, sdr. USMAN, sdr. SURYA, sdr. WAKCAN melemparkan batu ke arah sdr. Sudung Nadeak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga batu tersebut mengenai sdr. Sudung Nadeak. Kemudian Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi mengatakan “Lempar Aja Aku Yang Tanggung Jawab” dan sdr. Sudung Nadeak kembali ke kost-kostan tersebut dan turun dari sepeda motor, lalu sdr. Sudung Nadeak masuk ke dalam kamar kost Robin Simon Nadeak Als Bulat dan mengunci pintu untuk melindungi diri. Setelah itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dari dalam kamar kost melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, sdr. Usman, sdr. Surya, dan sdr. Wakcan, sdr. Reza, sdr. Wira, sdr. Agus, sdr. Pane, sdr. Nyak melemparkan batu, kayu, dan busur panah ke arah jendela dan pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat secara berulang-ulang dan menebas pintu kaca kost tersebut dengan menggunakan parang hingga pecah. Selanjutnya Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menuju ke kost Muhamad Rafiq dengan membawa sebatang kayu balok dan memecahkan kaca pintu kamar kostnya dan sdr. Surya (DPO) juga langsung menunjang pintu kamar Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq berteriak “Woi Itu Kamar Saya” lalu sdr. Surya menunjang pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga menemukan sdr. Sudung Nadeak yang berada di dalam kamar mandi kost tersebut. Kemudian Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, sdr. Usman, dan sdr. Wakcan masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan membawa alat bantu berupa, kayu, rotan, batu dan panah, yang mana saat itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar mandi kost hingga hancur, yang diketahui bahwa sdr. Sudung Nadeak berada di dalam kamar mandi tersebut. Selanjutnya tiba-tiba sdr. Sudung Nadeak dari dalam kamar mandi langsung menuju keluar kamar kost tersebut untuk menyelamatkan diri dan saat Sdr. Sudung Nadeak sedang berlari, Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melempari Sdr. Sudung Nadeak dengan batu dan melihat sdr. Wakcan memanah Sdr. Sudung Nadeak dari belakang hingga mengenai punggung Sdr. Sudung Nadeak. Ketika sdr. Sudung Nadeak berusaha melarikan diri melewati Gelper Jackpot Ale-Ale dan masuk ke dalam gang Kampung Nias Simpang DAM hingga di Tanjakan Dekat Portal Pos ke 2 (dua), sdr. Sudung Nadeak terjatuh dan saat itu sdr. Usman dan sdr. Surya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya berulang-ulang ke arah Sdr. Sudung Nadeak yang sedang telungkup tersebut dan orang-orang yang berkerumunan disitu ikut melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sudung Nadeak hingga sdr. Sudung Nadeak sudah tidak bergerak lagi. Kemudian Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi melihat sdr. Surya, sdr. Usman, sdr. Pane, sdr. Nyak, dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah datang ke Pondok Belakang Warung sdr Midi, yang mana kondisi mereka masing-masing memegang parang kecuali Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah tidak ada memegang sesuatu barang apapun dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melihat celana dan sandal yang dipakai sdr. Usman dipenuhi oleh darah. Setelah itu ketua RW membawa sdr. Sudung Nadeak ke rumah sakit Camatha Sahidya dan Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat pun menyusul juga ke rumah sakit tersebut hingga akhirnya pihak rumah sakit Camatha Sahidya menyatakan bahwa sdr. Sudung Nadeak telah meninggal dunia ;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut, menebas pintu kamar serta jendela kaca kost dan melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi kost tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu, serta melempar batu saat sdr. Sudung Nadeak sesaat keluar dari dalam kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Pane adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Nyak adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
- Bahwa peran dari sdr. Reza adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari sdr. Wira adalah memukuli jendela kaca kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang rotan ;
 - Bahwa peran dari sdr. Agus adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kost-kostan tersebut menemukan 4 (empat) buah bongkahan batu, 2 (dua) batang rotan bulat, 3 (tiga) batang kayu balok, 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu, 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi plastik dalam keadaan rusak, 1 (satu) set gagang pintu/kunci kamar, 1 (satu) buah besi dynamo, kepingan pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah helm warna hitam, 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru dan Saksi Muhamad Syahrul mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa I BENNY TABRANI Bin SOFRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II JON Bin (Alm) USMAN, Terdakwa III MUKSIN Als ADO Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN, Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR, sdr REZA (DPO), sdr WIRA (DPO), sdr AGUS (DPO), sdr PANE (DPO), sdr NYAK (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan sebelumnya Saksi sudah mengenali para Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi dan Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga rumah kosan Saksi dilempar dan dirusak oleh para Terdakwa tersebut ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pengrusakan tersebut sebagaimana berawal ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Di Bukit Ayu lestari Blok B No 4A Kelurahan Mangsang Kec Sungai Beduk Kota Batam, dan dihubungi oleh salah satu pemilik warung depan kos-kosan milik Saksi dan ianya memberitahu kepada Saksi bahwa kos-kosan milik Saksi yang berada di damping Gelper Ale Ale sudah hancur dan rusak. Kemudian mengetahui informasi tersebut Saksipun langsung pergi menuju ke Kampung Aceh Simpang DAM, dan setibanya di Kampung Aceh Saksipun langsung mengecek kos-kosan Saksi, dan sesampainya Saksi di kosan Saksi tersebut ketika itu lah Saksi melihat kosan Saksi dalam keadaan berantakan dan rusak dan Saksi diberitahu oleh warga setempat bahwa telah terjadi pelemparan dan pengrusakan oleh beberapa orang warga yang tidak Saksi ketahui siapa pelakunya ;
- Bahwa setelah Saksi sampai di kosan Saksi, Saksipun melihat jendela kamar kosan milik Saksi dalam keadaan pecah dan daun pintu kamar dalam keadaan lepas dari kusennya dan di dalam kamar kosan tersebut berserakan barang-barang yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk merusak kosan milik Saksi ;
- Bahwa ketika itu di dalam kamar kosan berserakan barang-barang yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk merusak kosan milik Saksi tersebut adalah berupa 4 (empat) buah bongkahan batu, 2 (dua) batang rotan bulat, 3 (tiga) batang kayu balok, 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu, 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi pelastik dalam keadaan rusak, 1 (satu) set gagang pintu / kunci kamar, (satu) buah besi dynamo, Kepingan pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah helm warna hitam, 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para Terdakwa kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Tommy Anjelius Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN dan terhadap Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR, Saksi hanya kenal wajah karena sering berpas-pasan ketemu di kampung Aceh I;
- Bahwa posisi Saksi ketika itu berada di depan kamar kosan No.3 persis di samping kosan tempat kejadian pelemparan batu tersebut, dan Saksi melihat posisi Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN dan Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR tersebut ada di depan kosan tersebut, sehingga jarak pandang Saksi ketika itu melihat kedua orang Terdakwa tersebut adalah ± 15 Meter ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN dan Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR ketika melakukan pelemparan dengan batu dari jarak pandang ± 15 Meter, ketika itu pandangan Saksi tidak terhalang pandangan, yang mana tempat berdirinya para Terdakwa tersebut ada ramai orang yang berdiri ;
- Bahwa Terdakwa IV BAKRI Bin (Alm) T. NABUN perannya adalah melempar ke arah kedua jendela kamar kosan tersebut mengenai bagian kaca jendela kosan tersebut dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan terhadap Terdakwa V MUSLIADI Als MUSLI Bin M. JAFAR perannya adalah melempar ke arah kedua jendela kamar kosan tersebut mengenai bagian dinding dekat kaca jendela kosan tersebut dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Benny Tabrani Bin Sofriadi :

- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi Muhamad Syahrul terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu para Terdakwa ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu ;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu berupa sebungkah batu sebesar telur ayam dalam melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap kos-kosan yang berada di samping Gelper Ale Ale milik Saksi Muhamad Syahrul ;
- Bahwa akibatnya kaca jendela kos-kosan tersebut pecah, dan tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kos-kosan tersebut;

II. Jon Bin (Alm) Usman :

- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi Muhamad Syahrul terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu para Terdakwa ;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu ;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu berupa sebungkah batu sebesar telur ayam dalam melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap kos-kosan yang berada di samping Gelper Ale Ale milik Saksi Muhamad Syahrul ;
- Bahwa akibatnya kaca jendela kos-kosan tersebut pecah, dan tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kaos oblong berwarna orange dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kos-kosan tersebut ;

III. Muksin Als Ado Bin Abdullah :

- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi Muhamad Syahrul terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu para Terdakwa ;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu ;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu berupa sebungkah batu sebesar telur ayam dalam melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap kos-kosan yang berada di samping Gelper Ale Ale milik Saksi Muhamad Syahrul ;
- Bahwa akibatnya kaca jendela kos-kosan tersebut pecah, dan tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah singlet berwarna putih dan 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kos-kosan tersebut ;

IV.Bakri Bin (Alm) T. Nabun :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi Muhamad Syahrul terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu para Terdakwa ;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III. Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu berupa sebungkah batu sebesar telur ayam dalam melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap kos-kosan yang berada di samping Gelper Ale Ale milik Saksi Muhamad Syahrul ;
- Bahwa akibatnya kaca jendela kos-kosan tersebut pecah, dan tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih dan 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kos-kosan tersebut ;

V. Musliadi Als Musli Bin M. Jafar :

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan terhadap rumah kos-kosan milik Saksi Muhamad Syahrul terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Aceh RT/RW 002/003 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu para Terdakwa ;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II. Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III. Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu ;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu berupa sebungkah batu sebesar telur ayam dalam melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap kos-kosan yang berada di samping Gelper Ale Ale milik Saksi Muhamad Syahrul ;
- Bahwa akibatnya kaca jendela kos-kosan tersebut pecah, dan tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah singlet berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kos-kosan tersebut ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah bongkahan batu ;
- 2 (dua) batang rotan bulat ;
- 3 (tiga) batang kayu balok ;
- 1 (satu) bilah parang ;
- 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu ;
- 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi pelastik dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) set gagang pintu / kunci pintu ;
- 1 (satu) buah besi dynamo ;
- Kepingan pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru ;
- 1 (satu) buah baju merk DENNDEY warna biru
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk TOPTEN JEANS warna biru
- beserta tali (ikat) pinggang ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah singlet warna putih ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk FILA beserta sepasang kaos kaki warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalung beserta liontin salib ;
- 1 (satu) buah cincin batu akik ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk LIGE ;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan hangus terbakar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat Nomor Polisi ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu tua dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) buah singlet warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 013/SKT-09/IV/2020 tanggal 12 April 2020 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekitar pukul 22.30 WIB saat itu Saksi Muhamad Rafiq berada di dalam kamar kost Saksi Muhamad Rafiq yang beralamat di Kampung Aceh Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam, lalu Saksi Muhamad Rafiq mendengar suara keributan dari luar kost dan Saksi Muhamad Rafiq mengintip dari jendela, yang mana Sudung Nadeak (Alm) sedang cekcok mulut dengan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah ;
- Bahwa Saksi Muhamad Rafiq keluar dari kamar kost dan mengatakan kepada Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah “Ada Apa Sih Do ?” dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab “Masalah Hp Gadaian” lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Kenapa Hp Nya ?” dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab “Hp Nya Digadai 300 Ribu Tapi Ditebus 500ribu, Cuma Cara Nagih Dia Yang Maksa, Karena Hp Ini Simcard Nya Rusak, Aku Juga Gak Tau Fi Kalau Hp Nya Rusak Karena Itu Hp Orang Juga Yang Digadai Sama Aku” ;
- Bahwa Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Oh Jadi Sekarang Itu Udah Ditebus?” dan dijawab Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah “Udah Fi Tapi Hp Belum Dikasih Balik”, lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan “Oh Ya Udah Biar Aku Coba Mintain Hp Nya Biar Cepat Selesai” lalu Saksi Muhamad Rafiq pergi menjumpai Sudung Nadeak yang saat itu berada di samping kost Saksi Muhamad Rafiq dan mengatakan kepada Sudung Nadeak “Udahlah Bang Kasihlah Hp Nya Biar Cepat Selesai Masalah Ini” dan Sudung Nadeak menjawab “Iya” ;
- Bahwa Saksi Muhamad Rafiq membawa masuk Sudung Nadeak ke dalam kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat yang berada di sebelah kamar kost Saksi Muhamad Rafiq untuk menenangkan Sudung Nadeak, yang ditemani oleh Saksi Deni Raja Samosir Als Pirang dan Saksi DAVID ;
- Bahwa ketika Saksi Muhamad Rafiq sedang berdiri di depan kamar kost tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi datang dan bertanya kepada Saksi Muhamad Rafiq “Mana Orangnya Suruh Keluar” dan Saksi Muhamad Rafiq menjawab “Jangan Tinggi Kali Suaramu, Udahlah Ben Masalahnya Udah Kelar Kok” ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi pergi dan tidak lama kemudian Usman (DPO) datang dan mengatakan kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Fi Suruh Keluar Atau Gak Bawa Ke Warung Bang Midi" lalu Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Iya Man, Tapi Sabarlah Gak Mungkin Situasi Rame-Rame Ini", yang mana situasi di sekitar kost-kostan tersebut sudah ramai orang dan Usman (DPO) mengatakan "Oh Iya Fi Aku Tunggu Ya Di Warung, Jangan Sampai Gak Datang Ya" ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andrean Musratu membeli rokok di warung yang berada di depan Office Gelper Jackpot Ale-ale dan Saksi Andreas Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi sedang memprovokasikan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Surya (DPO) dengan mengatakan "Ayok Kita Lempar Kos-Kosan Itu, Sudung Ada Dalam Kos-Kosan Itu" ;
- Bahwa kemudian ada yang melempar batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan hampir mengenai kepala istri Saksi Muhamad Rafiq dan Sudung Nadeak, yang mana saat itu Sudung Nadeak berada di belakang Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq dan istri Saksi Muhammad Rafiq pergi ke kedai depan kost-kostan tersebut lalu Sudung Nadeak menyuruh David untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sudung Nadeak hingga Sudung Nadeak keluar dari dalam kamar kost tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut bersama David, namun baru setibanya Saksi Sudung Nadeak bersama David di kedai depan kost-kostan tersebut, Saksi Muhamad Rafiq dan Saksi Andrean Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, USMAN, SURYA, WAKCAN melemparkan batu ke arah Sudung Nadeak hingga batu tersebut mengenai sdr. Sudung Nadeak ;
- Bahwa Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi mengatakan "Lempar Aja Aku Yang Tanggung Jawab" dan Sudung Nadeak kembali ke kost-kostan tersebut dan turun dari sepeda motor, lalu Sudung Nadeak masuk ke dalam kamar kost Robin Simon Nadeak Als Bulat dan mengunci pintu untuk melindungi diri. Setelah itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dari dalam kamar kost melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, Usman, Surya, dan Wakcan, Reza, Wira, Agus, Pane, Nyak melemparkan batu, kayu, dan busur panah ke arah jendela dan pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulat secara berulang-ulang dan menebas pintu kaca kost tersebut dengan menggunakan parang hingga pecah ;
- Bahwa Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menuju ke kost Muhammad Rafiq dengan membawa sebatang kayu balok dan memecahkan kaca pintu kamar kostnya dan Surya (DPO) juga langsung menunjang pintu kamar Saksi Muhammad Rafiq sehingga Saksi Muhammad Rafiq berteriak "Woi Itu Kamar Saya" lalu Surya menunjang pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga menemukan Sudung Nadeak yang berada di dalam kamar mandi kost tersebut lalu Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, Usman, dan Wakcan masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan membawa alat bantu berupa, kayu, rotan, batu dan panah, yang mana saat itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar mandi kost hingga hancur, yang diketahui bahwa Sudung Nadeak berada di dalam kamar mandi tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya tiba-tiba Sudung Nadeak dari dalam kamar mandi langsung menuju keluar kamar kost tersebut untuk menyelamatkan diri dan saat Sudung Nadeak sedang berlari, Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melempari Sudung Nadeak dengan batu dan melihat Wakcan memanah Sudung Nadeak dari belakang hingga mengenai punggung Sudung Nadeak lalu ketika Sudung Nadeak berusaha melarikan diri melewati Gelper Jackpot Ale-Ale dan masuk ke dalam gang Kampung Nias Simpang DAM hingga di Tanjakan Dekat Portal Pos ke 2 (dua), Sudung Nadeak terjatuh dan saat itu Usman dan sdr. Surya mengayunkan parangnya berulang-ulang ke arah Sudung Nadeak yang sedang telungkup tersebut dan orang-orang yang berkerumunan disitu ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sudung Nadeak hingga Sudung Nadeak sudah tidak bergerak lagi ;
 - Bahwa Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi melihat Surya, Usman, Pane, Nyak, dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah datang ke Pondok Belakang Warung Midi, yang mana kondisi mereka masing-masing memegang parang kecuali Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah tidak ada memegang sesuatu barang apapun dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melihat celana dan sandal yang dipakai Usman dipenuhi oleh darah, setelah itu ketua RW membawa Sudung Nadeak ke rumah sakit Camatha Sahidya dan Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat pun menyusul

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga ke rumah sakit tersebut hingga akhirnya pihak rumah sakit Camatha Sahidya menyatakan bahwa Sudung Nadeak telah meninggal dunia ;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut, menebas pintu kamar serta jendela kaca kost dan melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu, serta melempar batu saat sdr. Sudung Nadeak sesaat keluar dari dalam kamar kost-kostan tersebut ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
 - Bahwa peran dari Pane adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Nyak adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Reza adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Wira adalah memukuli jendela kaca kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang rotan ;
 - Bahwa peran dari Agus adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kost-kostan tersebut menemukan 4 (empat) buah bongkahan batu, 2 (dua) batang rotan bulat, 3 (tiga) batang kayu balok, 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu, 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi plastik dalam keadaan rusak, 1 (satu) set gagang pintu/kunci kamar, 1 (satu) buah besi dynamo, kepingan pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah helm warna hitam, 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru dan Saksi Muhamad Syahrul mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, Reza (DPO), Wira (DPO), Agus (DPO), Pane (DPO), Nyak (DPO) mengakibatkan korban Sudung Nadeak meninggal dunia sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 013/SKT-09/IV/2020 tanggal 12 April 2020 atas nama SUDUNG NADEAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anisa Vitriana dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan kanan, tangan kiri, dahi kanan, belakang kepala dan kaki kanan bawah serta luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan, lutut kanan dan tungkai kiri yang diduga akibat trauma benda tajam dengan disertai tanda-tanda ketidakseimbangan hemodinamika berupa tekanan darah yang terus menerus menurun dan nadi yang melemah yang diduga akibat perdarahan yang aktif pada luka korban yang akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat(2) Ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat(2) Ke-1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Benny Tabrany Bin Sofriadi, Terdakwa II. Jon Bin Alm Usman, Terdakwa III. Muksin als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV. Bakri Bin Alm T. Nabun dan Terdakwa V. Musliadi als Musli Bin M. Jafar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, mensyaratkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, ditujukan terhadap orang ;

Sedangkan yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atau tempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam perkara a quo, suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak sah oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan dimaksud atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekitar pukul 22.30 WIB saat itu Saksi Muhamad Rafiq berada di dalam kamar kost Saksi Muhamad Rafiq yang beralamat di Kampung Aceh Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam, lalu Saksi Muhamad Rafiq mendengar suara keributan dari luar kost dan Saksi Muhamad Rafiq mengintip dari jendela, yang mana Sudung Nadeak (Alm) sedang cekcok mulut dengan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhamad Rafiq keluar dari kamar kost dan mengatakan kepada Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah "Ada Apa Sih Do ?" dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab "Masalah Hp Gadaian" lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan "Kenapa Hp Nya ?" dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menjawab "Hp Nya Digadai 300 Ribu Tapi Ditebus 500ribu, Cuma Cara Nagih Dia Yang Maksa, Karena Hp Ini Simcard Nya Rusak, Aku Juga Gak Tau Fi Kalau Hp Nya Rusak Karena Itu Hp Orang Juga Yang Digadai Sama Aku" ;
- Bahwa Saksi Muhamad Rafiq mengatakan "Oh Jadi Sekarang Itu Udah Ditebus?" dan dijawab Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah "Udah Fi Tapi Hp Belum Dikasih Balik", lalu Saksi Muhamad Rafiq mengatakan "Oh Ya Udah Biar Aku Coba Mintain Hp Nya Biar Cepat Selesai" lalu Saksi Muhamad Rafiq pergi menjumpai Sudung Nadeak yang saat itu berada di samping kost Saksi Muhamad Rafiq dan mengatakan kepada Sudung Nadeak "Udahlah Bang Kasihlah Hp Nya Biar Cepat Selesai Masalah Ini" dan Sudung Nadeak menjawab "Iya" ;
- Bahwa Saksi Muhamad Rafiq membawa masuk Sudung Nadeak ke dalam kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat yang berada di sebelah kamar kost Saksi Muhamad Rafiq untuk menenangkan Sudung Nadeak, yang ditemani oleh Saksi Deni Raja Samosir Als Pirang dan Saksi DAVID ;
- Bahwa ketika Saksi Muhamad Rafiq sedang berdiri di depan kamar kost tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi datang dan bertanya kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Suruh Keluar" dan Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Jangan Tinggi Kali Suaramu, Udahlah Ben Masalahnya Udah Kelar Kok" ;
- Bahwa Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi pergi dan tidak lama kemudian Usman (DPO) datang dan mengatakan kepada Saksi Muhamad Rafiq "Mana Orangnya Fi Suruh Keluar Atau Gak Bawa Ke Warung Bang Midi" lalu Saksi Muhamad Rafiq menjawab "Iya Man, Tapi Sabarlah Gak Mungkin Situasi Rame-Rame Ini", yang mana situasi di sekitar kost-kostan tersebut sudah ramai orang dan Usman (DPO) mengatakan "Oh Iya Fi Aku Tunggu Ya Di Warung, Jangan Sampai Gak Datang Ya" ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andrean Musratu membeli rokok di warung yang berada di depan Office Gelper Jackpot Ale-ale dan Saksi Andreas Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi sedang memprovokasikan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Surya (DPO) dengan mengatakan "Ayok Kita Lempar Kos-Kosan Itu, Sudung Ada Dalam Kos-Kosan Itu" ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada yang melempar batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan hampir mengenai kepala istri Saksi Muhamad Rafiq dan Sudung Nadeak, yang mana saat itu Sudung Nadeak berada di belakang Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq dan istri Saksi Muhammad Rafiq pergi ke kedai depan kost-kostan tersebut lalu Sudung Nadeak menyuruh David untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Sudung Nadeak hingga Sudung Nadeak keluar dari dalam kamar kost tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut bersama David, namun baru setibanya Saksi Sudung Nadeak bersama David di kedai depan kost-kostan tersebut, Saksi Muhamad Rafiq dan Saksi Andrean Musratu melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, USMAN, SURYA, WAKCAN melemparkan batu ke arah Sudung Nadeak hingga batu tersebut mengenai sdr. Sudung Nadeak ;
- Bahwa Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi mengatakan “Lempar Aja Aku Yang Tanggung Jawab” dan Sudung Nadeak kembali ke kost-kostan tersebut dan turun dari sepeda motor, lalu Sudung Nadeak masuk ke dalam kamar kost Robin Simon Nadeak Als Bulat dan mengunci pintu untuk melindungi diri. Setelah itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dari dalam kamar kost melihat Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, Usman, Surya, dan Wakcan, Reza, Wira, Agus, Pane, Nyak melemparkan batu, kayu, dan busur panah ke arah jendela dan pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat secara berulang-ulang dan menebas pintu kaca kost tersebut dengan menggunakan parang hingga pecah ;
- Bahwa Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah menuju ke kost Muhamad Rafiq dengan membawa sebatang kayu balok dan memecahkan kaca pintu kamar kostnya dan Surya (DPO) juga langsung menunjang pintu kamar Saksi Muhamad Rafiq sehingga Saksi Muhamad Rafiq berteriak “Woi Itu Kamar Saya” lalu Surya menunjang pintu kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga menemukan Sudung Nadeak yang berada di dalam kamar mandi kost tersebut lalu Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi, Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, Usman, dan Wakcan masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan membawa alat bantu berupa, kayu, rotan, batu dan panah, yang mana saat itu Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pintu kamar mandi kost hingga hancur, yang diketahui bahwa Sudung Nadeak berada di dalam kamar mandi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Sudung Nadeak dari dalam kamar mandi langsung menuju keluar kamar kost tersebut untuk menyelamatkan diri dan saat Sudung Nadeak sedang berlari, Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat melihat Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melempari Sudung Nadeak dengan batu dan melihat Wakcan memanah Sudung Nadeak dari belakang hingga mengenai punggung Sudung Nadeak lalu ketika Sudung Nadeak berusaha melarikan diri melewati Gelper Jackpot Ale-Ale dan masuk ke dalam gang Kampung Nias Simpang DAM hingga di Tanjakan Dekat Portal Pos ke 2 (dua), Sudung Nadeak terjatuh dan saat itu Usman dan sdr. Surya mengayunkan parangnya berulang-ulang ke arah Sudung Nadeak yang sedang telungkup tersebut dan orang-orang yang berkerumunan disitu ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sudung Nadeak hingga Sudung Nadeak sudah tidak bergerak lagi ;
 - Bahwa Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi melihat Surya, Usman, Pane, Nyak, dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah datang ke Pondok Belakang Warung Midi, yang mana kondisi mereka masing-masing memegang parang kecuali Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah tidak ada memegang sesuatu barang apapun dan Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah melihat celana dan sandal yang dipakai Usman dipenuhi oleh darah, setelah itu ketua RW membawa Sudung Nadeak ke rumah sakit Camatha Sahidya dan Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat pun menyusul juga ke rumah sakit tersebut hingga akhirnya pihak rumah sakit Camatha Sahidya menyatakan bahwa Sudung Nadeak telah meninggal dunia ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi adalah yang pertama kali melemparkan batu ke arah kost Saksi Muhamad Rafiq dan kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat hingga mengenai atap dan kaca kost tersebut, yang mendobrak pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat, yang menghasut pertama kali untuk melempar batu ke kost-kostan tersebut dengan mengatakan "Lempar Aja..Saksi Yang Tanggung Jawab", dan melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar kost Saksi Robin Simon Nadeak Als Bulat dan pintu kamar mandi nya ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman adalah yang melempari batu pintu kamar kost-kostan tersebut, menebas pintu kamar serta jendela kaca kost dan melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah adalah yang juga melempar kaca kost-kostan tersebut dengan menggunakan batu, mendobrak pintu kamar, melakukan pengrusakan terhadap kamar mandi yang berada di

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kamar kost tersebut dengan batu dan kayu, serta melempar batu saat sdr. Sudung Nadeak sesaat keluar dari dalam kamar kost-kostan tersebut ;
- Bahwa peran dari Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai kaca rumah kostan tersebut ;
 - Bahwa peran dari Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar adalah melemparkan batu ke arah kamar kostan dan mengenai dinding rumah kostan tersebut ;
 - Bahwa peran dari Pane adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Nyak adalah melempari batu ke kamar kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Reza adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
 - Bahwa peran dari Wira adalah memukuli jendela kaca kamar kost tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batang rotan ;
 - Bahwa peran dari Agus adalah melempari batu dan mengenai kaca kamar kost tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Muhamad Syahrul selaku pemilik kost-kostan tersebut menemukan 4 (empat) buah bongkahan batu, 2 (dua) batang rotan bulat, 3 (tiga) batang kayu balok, 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu, 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi plastik dalam keadaan rusak, 1 (satu) set gagang pintu/kunci kamar, 1 (satu) buah besi dynamo, kepingan pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah helm warna hitam, 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru dan Saksi Muhamad Syahrul mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I Benny Tabrani Bin Sofriadi bersama-sama dengan Terdakwa II Jon Bin (Alm) Usman, Terdakwa III Muksin Als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV Bakri Bin (Alm) T. Nabun, Terdakwa V Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, Reza (DPO), Wira (DPO), Agus (DPO), Pane (DPO), Nyak (DPO) mengakibatkan korban Sudung Nadeak meninggal dunia sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 013/SKT-09/IV/2020 tanggal 12 April 2020 atas nama SUDUNG NADEAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anisa Vitriana dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada tangan kanan, tangan kiri, dahi kanan, belakang kepala dan kaki kanan bawah serta luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan, lutut kanan dan tungkai kiri yang diduga akibat trauma benda tajam dengan disertai tanda-tanda ketidakseimbangan hemodinamika berupa tekanan darah yang terus menerus menurun dan nadi yang melemah yang diduga akibat perdarahan yang aktif pada luka korban yang akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, yang menurut hukum dikwalifisir sebagai “kekerasan terhadap orang”. Bahwa karena perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa di Kampung Aceh Simpang Dam Rt.002 Rw.003 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam a quo, tempat tersebut adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, atau tempat yang dapat dikunjungi umum, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 4 (empat) buah bongkahan batu, 2 (dua) batang rotan bulat, 3 (tiga) batang kayu balok dan 1 (satu) bilah parang, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu, 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi pelastik dalam keadaan rusak, 1 (satu) set gagang pintu / kunci pintu, 1 (satu) buah besi dynamo, Kepingan pecahan kaca jendela, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Syahrul, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah baju merk DENNDEY warna biru, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk TOPTEN JEANS warna biru beserta tali (ikat) pinggang, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah singlet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FILA beserta sepasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah kalung beserta liontin salib, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jam tangan merk LIGE, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan hangus terbakar, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sudung Nadeak melalui Saksi Helvira Oktavia, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat Nomor Polisi, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu tua dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Benny Tabrany Bin Sofriadi, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Jon Bin (Alm) Usman, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV. Bakri Bin (Alm) T. Nabun, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah singlet warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa V. Musliadi Als Musli Bin M. Jafar, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III. Muksin Als Ado Bin Abdullah, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa bersikap sangat emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Benny Tabrany Bin Sofriadi, Terdakwa II. Jon Bin Alm Usman, Terdakwa III. Muksin als Ado Bin Abdullah, Terdakwa IV. Bakri Bin Alm T. Nabun dan Terdakwa V. Musliadi als Musli Bin M. Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bongkahan batu ;
 - 2 (dua) batang rotan bulat ;
 - 3 (tiga) batang kayu balok ;
 - 1 (satu) bilah parang ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah daun pintu kamar kayu ;
 - 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi pelastik dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) set gagang pintu / kunci pintu ;
 - 1 (satu) buah besi dynamo ;
 - Kepingan pecahan kaca jendela ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 3 (tiga) keping seng atap kamar mandi warna biru ;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Syahrul ;
 - 1 (satu) buah baju merk DENNDEY warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk TOPTEN JEANS warna biru beserta tali (ikat) pinggang ;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih ;
 - 1 (satu) buah singlet warna putih ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk FILA beserta sepasang kaos kaki warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kalung beserta liontin salib ;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk LIGE ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan hangus terbakar ;Dikembalikan kepada Sudung Nadeak melalui Saksi Helvira Oktavia ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat Nomor Polisi ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu tua dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker ;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Benny Tabrany Bin Sofriadi ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ;Dikembalikan kepada Terdakwa II. Jon Bin (Alm) Usman ;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;Dikembalikan kepada Terdakwa IV. Bakri Bin (Alm) T. Nabun ;
 - 1 (satu) buah singlet warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 416/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa V. Musliadi Als Musli Bin M. Jafar ;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. Muksin Als Ado Bin Abdullah ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.